BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
SEKRETARIAT : Jl. KS. Brigjen Ktamso No.45, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara KodePos, 95711

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 15/HK.01.01/K.SA-13/11/2023

TENTANG

KEPUTUSAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemiihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Kota Kotamobagu Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini

KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu. Serta menyelenggarakan fungsi:

a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kota Kotamobagu;
e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kota Kotamobagu;
g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan

Dipindai dengan CamScanner

i. Evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Kotamobagu
Pada Tanggal : 13 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
KETUA,

YUNITA MOKODOMPIT, S.SOS

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Kotamobagu
Nomor : 15/HK.01.01/K.SA-13/11/2023
Tanggal : 13 November 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KOTA KOTAMOBAGU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Yunita Mokodompit, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu	Pembina
2.	Arie Setiawan Mokodompit, ST	Anggota Bawaslu Kota Kotamobagu	Pembina
3.	Yulianus F. Pelealu, S.IP, M.Si	Anggota Bawaslu Kota Kotamobagu	Pembina
4.	Moh. Reqxi Aditama Eyato, S.STP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kotamobagu	Penanggung Jawab
5.	Moh. Reqxi Aditama Eyato, S.STP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kotamobagu	Ketua
6.	Richa F. Gobel.S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
7.	Idris Setiwan Goni	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
8.	Nurfadila Makalalag, SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
9.	Afriadi Mokoagow, SP	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
10.	Egin Dranata Otampi, SP	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
11.	Asram Abdjul, SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
KETUA,

YUNITA MOKODOMPIT, S.SOS

Dipindai dengan CamScanner